JIM: Jurnal Ilmu Multidisiplin
E-ISSN: 2829-4580
P-ISSN: 2829-4599
GREENATION PUBLISHER
+62 812 1046 7572 http://greenpub.org greenation.info@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.38035/jim.v4i3
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Analisis Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Korupsi terhadap Mahasiswa Penyalahguna Dana KIPK

Labib Rasyidi[1], Maman Budiman[2]
[1]Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia, 211000171@mail.unpas.ac.id
[2]Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia, Maman.budiman@Unpas.ac.id

Corresponding Author: 211000171@mail.unpas.ac.id[1]

Abstract: *This study investigates the misuse of Indonesia's Smart College Card (KIPK) funds by students who fraudulently claim to be economically disadvantaged, analyzed under Article 2(1) of Law No. 31/1999 on Corruption Eradication. Based on Human Capital and Human Investment theories, KIPK is designed as a government investment to elevate human resource quality and stimulate economic growth. Yet data from Statistics Indonesia (2022) shows only 6.41% of Indonesians complete higher education, largely due to financial constraints. To bridge this, KIPK targets capable students from low-income families. Using a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, supported by interviews with prosecutors and secondary data, this study finds students who falsify eligibility documents meet corruption crime elements: "any person," "acting unlawfully," "enriching themselves," and "harming state finances." Such misuse not only directly impacts the state budget but also reduces the long-term returns expected from investing in education, undermining efforts to boost national productivity. Therefore, administrative sanctions like revoking KIPK status are inadequate. Imposing criminal penalties is essential to deter future violations, protect public funds, and uphold the strategic goals of building competitive human resources, ultimately advancing Indonesia toward developed nation status.*

Keyword: *KIPK, Corruption, Investment*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji penyalahgunaan dana Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) oleh mahasiswa yang memanipulasi data agar seolah tergolong tidak mampu, ditinjau berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan teori Human Capital dan Human Investment, KIPK merupakan investasi pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, data BPS (2022) menunjukkan hanya 6,41% penduduk Indonesia yang menyelesaikan pendidikan tinggi, terutama akibat keterbatasan finansial. Untuk mengatasinya, KIPK ditujukan bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Dengan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta didukung wawancara dengan jaksa dan data sekunder, penelitian ini menemukan bahwa mahasiswa yang memalsukan dokumen agar lolos sebagai penerima KIPK memenuhi unsur tindak pidana korupsi: "setiap orang", "melawan hukum",

"memperkaya diri", dan "merugikan keuangan negara". Tindakan ini tidak hanya merugikan APBN secara langsung, tetapi juga menurunkan potensi hasil investasi SDM yang diharapkan meningkatkan produktivitas nasional. Oleh karena itu, sanksi administratif seperti pencabutan status KIPK saja tidak memadai. Diperlukan penerapan sanksi pidana untuk memberikan efek jera, melindungi dana publik, serta memastikan tercapainya tujuan strategis pembangunan SDM, demi kemajuan Indonesia menuju negara maju.

Kata Kunci: KIPK, Korupsi, Investasi

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu kunci dari kesuksesan, seberapa tinggi pendidikan seseorang dapat menentukan seberapa sukses orang tersebut dalam menjalankan hidupnya. Walaupun pendidikan tidak selalu menentukan demikian, namun setidaknya pendidikan dapat membuat seseorang yang menempuhnya menjadi memiliki cara berpikir yang benar sehingga berdampak pada bagaimana orang tersebut menjalankan hidupnya. Pendidikan membuat seseorang jadi memiliki acuan yang jelas dalam merencanakan hidupnya, sehingga orang tersebut memiliki arah dan tujuan yang cukup pasti dalam menjalankan hidupnya menuju kemakmuran dan kesejahteraan.

Modal manusia untuk menjalankan hidup adalah pengetahuan dan kesehatan (Widiansyah et al., 2017), apabila seseorang dapat memenuhi 2 kebutuhan tersebut dengan cukup bahkan sampai dengan maksimal maka peluang orang tersebut untuk hidup makmur dan sejahtera sangat besar dan juga dapat berdampak pada negara. Negara akan menjadi negara maju ketika masyarakatnya memiliki tingkat kemakmuran yang tinggi karena negara merupakan cerminan dari masyarakatnya itu sendiri. Namun, seandainya masyarakat memiliki nasib sebaliknya, maka negara akan sulit untuk bisa menjadi negara maju dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Dengan demikian masyarakat yang kekurangan akan pengetahuan dan kesehatan yang buruk dapat merugikan sebuah negara.

Membahas suatu negara merupakan tentang sebuah strategi pemerintahannya dalam mengelola negaranya dan soal prioritas pemerintah dalam mengelola unsur-unsur negaranya yang kemudian akan menentukan status negara tersebut. Apabila negara memiliki prioritas terhadap pembangunan sumber daya manusia, maka akan berdampak pada seluruh sektor seperti sektor ekonomi, politik, dll. karena seluruh kegiatan yang menggerakan negara atau pemerintah adalah manusia itu sendiri. Jikalau terdapat tindakan-tindakan yang menghalang-halangi berjalannya rencana pemerintah dalam membangun sumber daya manusia, maka dampaknya akan kepada seluruh sektor yang ada.

Pendidikan akan membuka peluang-peluang bagi seseorang untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Pendidikan tinggi merupakan sebuah jembatan penghubung yang paling dekat dengan industry atau pekerjaan sehingga menjadi sangat penting seperti yang dikatakan oleh Ma'aruf Amin bahwa pendidikan tinggi bisa menjadi sebuah stimulus bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan mobilitas sosial (Ramadhan & Setuningsih, 2023) hal tersebut adalah karena dalam pendidikan tinggi yang dipelajari bukan hanya teori melainkan praktiknya dengan begitu mempersiapkan seseorang yang terampil untuk selangkah kemudian memasuki dunia kerja, sehingga ketika memasuki dunia kerja orang tersebut telah siap mengemban tugas yang mendukung proses produksi.

Kesejatian yang ada dalam manusia terletak pada seberapa besar manusia itu bernilai sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan (Nurkholis, n.d.),dikatakan demikian karena manusia adalah mahkluk sosial artinya manusia yang sesungguhnya merupakan manusia yang bisa memberikan pengaruh baik terhadap lingkungannya. Cara agar dapat memberikan pengaruh yang baik adalah dengan meningkatkan kualitasnya, hal tersebut dapat dicapai dengan

mendapatkan pendidikan yang maksimal sehingga membentuk pola pikir yang benar dalam bertindak dan berdampak pada lingkungannya.

Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik, 2024) tentang tingkat penyelesaian pendidikan di Indonesia pada tahun 2022 terlihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikannya, maka semakin rendah persentase lulusannya, total lulusan SD adalah 97,82%, kemudian lulusan SMP 90,13, dan lulusan SMA 66,13%. Melihat data BPS seperti yang disebutkan dalam berbagai media cetak online yaitu Kompas, Goodstats, Databoks dll, terlihat bahwa lulusan perguruan tinggi hanya 6,41%. Data-data tersebut menunjukan bahwa terdapat *gap* yang sangat jauh sekali antara lulusan SMA dengan lulusan perguruan tinggi. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor, utamanya adalah faktor finansial, tidak semua keluarga dapat mengakses pendidikan tinggi karena biaya yang tinggi.

Data-data yang menjelaskan terdapat *gap* yang sangat jauh antara lulusan SMA dengan lulusan perguruan tinggi tersebut menunjukan juga kualitas dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Indonesia, itulah salah satu faktor yang menyebakan Indonesia sulit menjadi negara maju karena kualitas SDM nya mayoritas hanya sampai pada taraf SMA. Dalam sebuah penelitian yang menegaskan pernyataan-pernyataan yang ada dalam studi-studi yang dilakukan oleh Lucas (1990) serta Mankiw, Romer, dan Weil yang memberikan penambahan pada teori pertumbuhan neoklasik milik Sollow (1956), dalam studinya dijelaska bahwa teori Sollow yang standar hanya dapat memberikan gambaran bagaimana perekonomian sebuah negara bisa tumbuh, tetapi tidak mampu menjelaskan mengenai kesenjangan tingkat pendapatan per kapita yang terjadi di antara negara dunia, ketika variable pendidikan dan pengetahuan dimasukan dalam kalkulasi, separuh dari kesenjangan tersebut dapat dijelaskan. . (Widiansyah et al., 2017) Sebagaimana kita tahu, bahwa pendapatan per kapita merupakan unsur penting dalam suatu perekonomian negara

Terdapat kebijakan yang berkaitan erat dalam menyelesaikan sebuah masalah yang menyebabkan masyarakat tidak mampu sulit mengakses pendidikan tinggi yaitu kebijakan tentang Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau yang biasa disebut KIP-K. kebijakan tersebut adalah kebijakan yang dibuat oleh kementrian pendidikan dan kebudayaan pada era Jokowi Dodo yang pada saat penelitian ini dibuat nama kementrian tersebut telah berganti. Kartu Indonesia Pintar Kuliah adalah kebijakan yang dibuat untuk membantu masyarakat tidak mampu namun memiliki prestasi untuk bisa menempuh pendidikan tinggi di seluruh Indonesia (Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbudristek, 2023). Untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut tentu terdapat beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi seperti, termasuk dalam data DTKS, untuk bisa masuk dalam data DTKS perlu menunjukan slip gaji orang tua, kemudian menunjukan foto rumah, Kartu Keluarga, dll. sehingga kemudian termasuk dalam golongan tidak mampu dan bisa mendapatkan bantuan KIP-K tersebut.

Kebijakan ini merupakan sebuah investasi pemerintah Indonesia dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing, karena dengan kebijakan tersebut masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya. Ketika negara berinvestasi pada sumber daya manusia maka tentu pemerintah berharap terdapat benefit yang diperoleh pada masa yang akan datang. Dengan begitu tentu pembentukan kebijakan ini telah diperhitungan dampak positifnya terhadap sektor ekonomi masa yang akan datang. Di masa yang akan datang diharapkan akan meningkatkan produktifitas negara Indonesia di sektor ekonomi dalam menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dalam negeri maupun luar negeri dan menempatkan sumber daya manusia Indonesia pada tingkat kemakmuran yang tinggi karena memiliki pengetahuan yang dapat meningkatkan pendapatannya, dengan begitu menjadikan negara Indonesia menjadi negara maju. (Nurkholis, n.d.) .Namun sangat disayangkan ketika pemerintah sudah memiliki niat yang mulia untuk meningkatkan kualitas masyarakatnya, terdapat oknum-oknum mahasiswa yang memanfaatkan kesempatan ini dengan menyalahgunakan dana yang diberikan melalui kebijakan KIP-K. Oknum-oknum tersebut memanipulasikan persyaratan yang diperlukan sehingga bisa mendapatkan bantuan dana

melalui kebijakan KIP-K yang padahal sebenarnya mahasiswa tersebut tidak termasuk dalam golongan yang menjadi sasaran dari kebijakan KIP-K ini, sehingga terdapat mahasiswa atau calon mahasiswa yang lebih membutuhkan bantuan dana tersebut justru tersingkirkan sehingga mahasiswa tersebut tidak memiliki akses terhadap pendidikan tinggi dan menyebabkan negara mengalami kerugian keuangan maupun perekonomian karena pemerintah yang sudah memperhitungkan keuntungan investasinya dalam sektor ekonomi di masa yang akan datang dengan menggunakan metode-metode perhitungan yang eksis dalam disiplin ilmu ekonomi namun, justru dengan adanya oknum-oknum mahasiswa ini keuntungan tersebut menjadi hilang atau *loss*.

Ada beberapa contoh kasus yang terjadi seperti contohnya di Universitas Negeri Malang dimana terdapat mahasiswa yang memiliki barang mewah namun ternyata setelah diselidiki oknum tersebut merupakan peserta KIPK. Kemudian yang terjadi di Universitas Padjadjaran, oknum tersebut berpergian menggunakan mobil dan sering berwisata. Dalam media sosial X telah banyak sekali *tweet* mengenai penyalahgunaan dana KIPK, seperti akun @ub_menfess, @ipb_menfess, @draftanakunpad4, @um_fess, dan masih banyak lagi akun X yang mengungkapkan beberapa kasus penyalahgunaan dana KIPK oleh oknum mahasiswa. Selain itu juga pada media cetak online banyak yang mengungkap beberapa kasus penyalahguna dana KIPK.

Dalam beberapa penelitian mengenai kasus tindak pidana korupsi peneliti belum pernah menemukan pemabahasan mengenai penyalahgunaan dana KIPK yang dikaitkan dengan UU Tipikor, maka penelitian ini mencoba untuk mengkaji kasus-kasus penyalahgunaan dana Kartu Indonesia Pintar Kuliah oleh oknum-oknum mahasiswa yang terjadi diberbagai universitas di Indonesia yang kemudian dikaitkan dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini ingin melihat apakah penyalahgunaan dana KIPK oleh oknum-oknum mahasiswa termasuk dalam tindak pidana korupsi atau tidak dengan melihat hubungan antara unsur-unsur pasal dengan fakta yang terjadi dalam kasus tersebut. Apabila terdapat hubungannya antara satu dengan yang lainnya, maka oknum-oknum mahasiswa tersebut dapat dikenakan sanksi pidana, sehingga dapat memberikan efek jera yang lebih besar dibandingkan dengan hanya sanksi administratif sebagaimana ditetapkan dalam peraturan sekretaris jenderal kemendikbudristek. Dengan begitu terdapat perlindungan yang maksimal terhadap rencana investasi pemerintah Indonesia dalam membangun sumber daya manusia yang telah diperhitungkan.

Terdapat teori-teori hukum yang *exist* di Indonesia, salah satu teorinya menjelaskan bahwa hukum harus bisa mendampingi suatu proses pergerakan masyarakat menjadi masyarakat yang terbuka, dinamis, dan maju. Dalam hal ini hukum menjadi batas-batas perilaku masyarakat yang berada dalam masa peralihan, sehingga tujuan dari hukum yaitu ketertiban, kepastian, dan keadilan dapat tercapai. Dalam sebuah literatur disebutkan bahwa seringkali terjadi kebijakan bantuan dana yang salah sasaran, itu semua terjadi karena mentalitas miskin yang berkembang di masyarakat Indonesia, sehingga dalam masa peralihan Indonesia menuju sumber daya manusia yang berkualitas dengan investasi pemerintah ini dalam membangun sumber daya manusia, hukum harus bisa menghilangkan mentalitas miskin yang berkembang di masyarakat Indonesia, sehingga tujuan hukum dapat tercapai dan Indonesia dapat menjadi negara maju. (Sayuti, 2013)

Teori hukum yang lain menjelaskan bahwa kemampuan pelaku hukum merealisasikan hukum di dalam lingkup ruang dan waktu yang tepat merupakan yang diandalkan dalam proses perubahan hukum sehingga hukum dapat melayani kebutuhan masyarakat tanpa harus menunggu perubahan peraturan. Peraturan yang kurang memadai kebutuhan keadilan masyarakat yang dinamis ini tidak bisa menjadi sebuah alasan bagi pelaku hukum untuk tidak dapat mewujudkan keadilan bagi rakyat dan pencari keadilan (Sayuti, 2013).

Pemerintah Indonesia yang melakukan investasi dalam membangun sumber daya manusia, tentu keuntungan dalam sektor ekonomi yang hendak diraih di masa yang akan datang yang diprediksi melalui perhitungan dengan metode-metode yang ada merupakan hal yang tidak pasti, sedangkan hukum mengatakan bahwa apabila seseorang hendak dijerat dengan pasal tertentu harus memiliki bukti yang jelas dan pasti agar dapat dikenakan sanksi pidana, maka berdasarkan teori hukum yang telah dijelaskan pada paragraph sebelumnya, penafsiran hukum yang hendak dilakukan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan keadilan, sehingga oknum-oknum yang dimaksud dalam penelitian ini dapat diberikan sanksi yang tegas dan memberikan efek yang jera, sehingga diharapkan tidak akan terjadi lagi penyalahgunaan dana KIP-K yang kemudian dapat membuka akses masyarakat tidak mampu untuk meraih pendidikan tinggi demi kemakmuran individu dan negara.

Penelitian ini akan mengkaji mengenai bagaimana dimensi moral dan hukum mempengaruhi penilaian terhadap tindakan penyalagunaan dana KIPK oleh oknum mahasiswa. Dengan melihat beberapa peraturan perundang-undangan dan pandangan masyarakat terhadap peristiwa serupa, sehingga membentuk hasil atau perspektif baru terhadap peristiwa penyalahgunaan dana KIPK oleh oknum mahasiswa.

METODE

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 pendekatan, pertama, pendekatan perundang-undangan yaitu penulis mengaitkan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan fakta-fakta peristiwa yang terjadi. Kedua, pendekatan konseptual, peneliti menggunakan beberapa teori hukum dan teori ekonomi untuk menggambarkan dan menjelaskan keadaan ideal suatu peristiwa/tindakan. Ketiga, pendekatan kasus, penulis memberikan beberapa contoh peristiwa yang terjadi agar dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai suatu hal yang keresahan di masyarakat.

Dalam penelitian ini Penulis mengunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu wawancara, penulis memberikan beberapa pertanyaan kepada jaksa-jaksa yang berada pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk melihat bagaimana penerapan dari putusan-putusan MK yang telah merevisi atau merubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian juga untuk memahami secara mendalam apa saja teori-teori yang digunakan dalam penegakan hukum, dan unsur-unsur inti apa saja yang perlu terpenuhi jika seseorang hendak didakwa dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, agar data–data yang diperoleh dapat mendukung penelitian ini dengan baik dan benar sehingga alasan–alasan serta analisis yang dikemukaan dalam penelitian ini memiliki kekuatan yang cukup untuk dijadikan sebagai penelitian ilmiah.

Kemudian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang secara langsung didapatkan dari obyek penelitian, (1) sedangkan data sekunder adalah kumpulan hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya yang kemudian diaplikasikan pada penelitian ini untuk dijadikan sebagai pelengkap keperluan data penelitian. Data primer sebagaimana telah dijelaskan pada paragraph sebelumnya, diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap beberapa orang yang memiliki keterkaitan dengan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah dan Jaksa-Jaksa yang telah lama bergerak memberantas tindak pidana korupsi, kemudian data sekunder didapatkan melalui beberapa penelitian dan buku yang berkaitan dengan topik tindak pidana korupsi. Serta data tersier sebagai tambahan, yang mencakup surat kabar online, media sosial, dll.

Lalu, penelitian ini juga menggunakan fakta empiris, yang didasarkan pada bukti yang diperoleh dengan melakukan pengamatan yang kemudian dianalisis dan disajikan secara deskriptif, yakni dengan menyajikan gambaran atau penjabaran atas hasil penelitian yang dilakukan. Dalam melakukan penafsiran atau interpretasi terhadap pasal Undang-Undang yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penafsiran autentik, khususnya pada unsur kerugian negara yang nyata.

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi pembelajaran untuk memahami tindak pidana korupsi serta meningkatkan kepedulian kita terhadap kerugian yang dialami negara yang berdampak pada kualitas SDM yang menyebabkan negara kita sulit untuk berkembang atau merubah statusnya menjadi negara maju.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pancasila menentukan adanya nilai keadilan dalam proses kehidupan di Indonesia yaitu sila ke-5 yang berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam nilai ini, manusia diarahkan untuk bisa bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, tidak bersifat konsumtif, dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.

Bagi masyarakat demokratis pendidikan merupakan komponen yang sangat fundamental sehingga menjadi Hak Asasi Manusia yang perlu dijamin dalam konstitusi dan perlu terpenuhi. Dalam konstitusi Indonesia, tujuan negara ini diselenggarakan salah satunya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. kemudian disebutkan lebih lanjut dalam Pasal 28C Ayat (1) BAB tentang Hak Asasi Manusia bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”, lalu disebutkan kembali dalam Pasal 31 Ayat (1) BAB tentang Pendidikan dan Kebudayaan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”, maka dari itu pendidikan adalah suatu hal yang penting dan dijamin oleh konstitusi Indonesia demi kemajuan negara Indonesia.

Seorang warga negara bisa dikatakan “demokratis” adalah karena dibina melalui pendidikan, seperti yang disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Terdapat teori dalam disiplin ilmu ekonomi yang terkenal yaitu teori *Human Capital*, dalam teori tersebut menjelaskan bahwa seorang manusia bisa menjadi produktif apabila manusia tersebut memiliki pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan dapat diperoleh salah satunya melalui pendidikan sehingga dipercaya bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang maka semakin besar modal yang dimilikinya. Teori ini biasa digunakan dalam penelitian-penelitian untuk menjelaskan bahwa faktor manusia, yang memiliki pengetahuan dan keterampilan, merupakan faktor yang penting dalam sebuah perekonomian negara karena dengan 2 modal tersebut manusia bisa meningkatkan produktifitasnya, yang kemudian berdampak kepada pertumbuhan perekonomian negara. Sehingga, semakin banyak sumber daya manusia yang memiliki jenjang pendidikan yang tinggi, maka semakin besar dan cepat pertumbuhan perekonomian negaranya.

Terdapat teori lainnya dalam ilmu ekonomi yaitu teori *Human Investment*, dalam teori tersebut dikatakan bahwa investasi pada sumber daya manusia merupakan sebuah kegiatan “pembakaran” sejumlah uang di masa itu dengan harapan akan memberikan sebuah keuntungan yang lebih besar di masa yang akan datang. Jadi pada dasarnya teori ini menjelaskan konsep investasi pada umumnya, namun investasi ini dilakukan untuk

meningkatkan *Human Capital* yang sebelumnya sudah dijelaskan, dengan harapan sumber daya manusia tersebut dapat meningkat baik dari segi pengetahuan dan/atau keterampilannya, sehingga dapat memberikan keuntungan yang lebih besar bagi perekonomian negara.

Terdapat sebuah data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 yang menunjukan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikannya, maka semakin rendah persentase lulusannya, total lulusan SD adalah 97,82%, kemudian lulusan SMP 90,13, dan lulusan SMA 66,13%. Lalu, bila melihat data BPS seperti yang disebutkan dalam berbagai media cetak online yaitu Kompas, Goodstats, Databoks dll, terlihat bahwa lulusan perguruan tinggi hanya 6,41%. *Gap* antara lulusan SMA dengan lulusan perguruan tinggi terlihat sangat jauh. Padahal kita tahu bahwa pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan yang penting karena selain daripada mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu subjek pengajaran, dalam perguruan tinggi juga dilatih mengenai kemampuan teknis agar mahasiswa dapat belajar secara mendalam tentang skill yang dibutuhkan dalam pekerjaan yang berkaitan dengan program studi yang dia dalami. Dengan gelar sarjana seseorang bisa mendapatkan posisi atau pekerjaan yang baik pada suatu perusahaan dan bila kita lihat melalui beberapa *announcement* tentang pembukaan lowongan pekerjaan rata-rata syaratnya adalah telah menempuh perguruan tinggi minimal strata 1. Data diatas juga menunjukan kualitas sumber daya manusia yang kemudian berdampak pada sektor ekonomi Indonesia saat ini, namun tentu *gap* tersebut juga disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya adalah faktor finansial suatu keluarga yang menyebabkan anaknya tidak bisa mengakses pendidikan tinggi.

Di lain sisi terdapat sebuah kebijakan pemerintah Indonesia yang berusaha memperkecil *gap* tersebut yaitu kebijakan mengenai Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau yang biasa disebut dengan KIP-K. KIP-K ini adalah sebuah kebijakan yang memberikan bantuan dana kepada mahasiswa yang ingin menempuh pendidikan tinggi dan berprestasi, namun tidak memiliki biaya untuk itu. Kebijakan ini merupakan transformasi dari kebijakan sebelumnya yaitu Bidikmisi. Jadi jelaslah bahwa kebijakan ini diperuntukan bagi keluarga tidak mampu yang data keluarganya termasuk dalam sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Kebijakan ini merupakan sebuah investasi pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia yang ditunjukan melalui komitmennya dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan ini juga sesuai dengan teori *Human Investment* bahwa tujuan dari adanya kebijakan ini adalah agar pemerintah mendapatkan nilai balik dari apa yang telah dikorbankan yaitu berupa dana APBN, khususnya pada sektor ekonomi. Dengan diberikannya akses terhadap perguruan tinggi bagi masyarakat tidak mampu, maka akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya, dengan begitu akan meningkatkan produktifitasnya yang kemudian berdampak pada tingkat produksi sampai dengan konsumsi dan pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sangat disayangkan ketika negara memiliki niat yang mulia seperti ini, terdapat oknum-oknum mahasiswa yang tidak tergolong dalam keluarga tidak mampu, namun mendapatkan bantuan dana tersebut sehingga, terdapat mahasiswa yang seharusnya mendapatkan dana bantuan tersebut, tetapi tersingkirkan oleh adanya oknum-oknum mahasiswa tersebut dan karena yang mendapatkanya adalah mahasiswa yang tergolong mampu, ini berakibat pada penyalahgunaan dana yang diberikan, sebagaimana diungkapkan dalam sebuah akun media sosial twitter bahwa terdapat mahasiswa mampu yang menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan-kebutuhan yang bersifat tersier yang sama sekali tidak bermanfaat dan tidak sesuai dengan tujuan investasi pemerintah pada SDM seperti membeli gadget kelas atas, kemudian mengunakannya untuk *club* malam, dll. Penyalahgunaan dana KIP-K seperti ini berdampak pada berkurangnya modal investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka tentu value yang dihasilkan di masa mendatang pun akan berkurang.

Penyalahgunaan dana KIP-K merupakan masalah hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa "*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sendikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00"*, Penyalahgunaan dana KIP-K ini memenuhi unsur-unsur sebagaimana terdapat dalam pasal tersebut.

Unsur Setiap Orang

Pada unsur yang pertama yaitu "Setiap Orang" menyasar pada siapapun yang memiliki hak dan kewajiban, yang akal pikirannya sehat, dan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur ini bukan merupakan unsur delik, tetapi unsur yang perlu dibuktikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang tidak berkaitannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum. Unsur ini merupakan unsur subjektif yang terkait dengan siapa yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan sebuah mekanisme yang dibangun dalam hukum pidana untuk bereaksi pada pelanggaran kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. (Budiman, 2022)

Strafbaar feit atau tindak pidana memiliki 2 unsur yaitu unsur perbuatan yang dapat dipidana dan unsur pertanggungjawaban pidana, maka untuk membuktikan seseorang telah melakukan tindak pidana, 2 unsur tersebut harus dapat dibuktikan. Dengan demikian, Unsur setiap orang dapat terpenuhi apabila subyek hukum tersebut juga telah memenuhi unsur perbuatan yang dilarang dalam pasal yang dimaksud, sebaliknya apabila tidak terbukti unsur perbuatan yang dilarang, maka subjek hukum tersebut tidak memenuhi unsur setiap orang. (*Risalah Sidang Perkara Nomor 140/PUU-XXI/2023*, 2023)

Oknum mahasiswa dalam kasus ini termasuk ke dalam unsur setiap orang karena unsur tersebut tidak memberikan limitasi terhadap subjek hukum yang disasar oleh Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Dalam kasus yang ditemukan oleh Penulis melalui beberapa *thread* pada *platform* media sosial *twitter* dan media cetak *online*, oknum mahasiswa yang melakukan penyalahgunaan dana KIP-K ini juga telah memenuhi kualifikasi orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban seperti halnya dari segi umur, tentu sebagai mahasiswa kualifikasi umur telah memenuhi karena rata-rata seorang mahasiswa telah berumur lebih dari 18 tahun, kemudian juga kualifikasi akal sehat telah memenuhi karena Penulis tidak melihat adanya kecatatan secara akal pemikiran dari orang yang membeli gadget dengan harga yang tinggi maupun mengikuti *club* malam, untuk kualifikasi mengenai kesalahan dan ada tidaknya alasan pemaaf akan dijelaskan bagian selanjutnya. Lalu, untuk membuktikan lebih lanjut apakah oknum-oknum mahasiswa ini termasuk kedalam unsur setiap orang, maka pada sub bab selanjutnya akan dibahas mengenai unsur perbuatan pidana pada pasal tersebut.

Unsur Melawan Hukum

Syarat pemidanaan merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhi seluruhnya, dan syarat pemidanaan ini ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis, dalam hal ini unsur melawan hukum merupakan unsur yang tidak tertulis. Dengan demikian, unsur melawan hukum sebenarnya sudah secara tersirat ada pada setiap delik, hal ini dimaksudkan agar terdapat kepraktisan hukum sehingga pembuat undang-undang tidak perlu menuliskan unsur melawan hukum pada setiap pasal pidana. Namun, terkadang pembuat undang-undang pada beberapa delik tetap menuliskan unsur melawan hukum, ini bertujuan untuk menegaskan mengenai sifat melawan hukum yang ada pada delik tersebut. Adanya perbedaan dalam hal pencantuman atau tidaknya unsur melawan hukum pada pasal tertentu, ini berakibat pada pembuktian, jaksa yang

dalam hal ini bertugas untuk membuktikan dalam persidangan, apabila pasal yang digunakan untuk mendakwakan secara tersurat terdapat unsur melawan hukum, maka jaksa tersebut wajib membuktikannya, begitu pun sebaliknya apabila unsur melawan hukum tersebut tidak disebutkan dalam pasal yang didakwakan maka tidak perlu dibuktikan dalam persidangan (Prastowo, 2006).

Undang-undang yang hendak digunakan dalam kasus ini, pembuat undang-undang menuliskan secara jelas unsur melawan hukum pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, artinya harus dapat dibuktikan mengenai adanya perbuatan melawan hukum pada oknum mahasiswa yang melakukan penyalahgunaan dana KIP-K ini. Unsur melawan hukum terbagi menjadi 2 yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materiel, lalu unsur melawan hukum materiel terbagi kembali menjadi 2 yaitu melawan hukum materiel dalam fungsi positif dan negatif. Melawan hukum formil diartikan bahwa suatu perbuatan dianggap melawan hukum apabila bertentangan dengan hukum tertulis. Kemudian, melawan hukum materiel dalam fungsi positif diartikan bahwa suatu perbuatan dianggap melawan hukum apabila perbuatan tersebut dianggap tidak patut dan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, sedangkan melawan hukum dalam arti negatif diartikan bahwa suatu perbuatan bukan merupakan bentuk melawan hukum apabila terdapat alasan pembenar yang dilihat pada kepatutan dan rasa keadilan masyarakat (Ghoffar et al., 2021).

Mengenai melawan hukum materiel dalam fungsinya yang positif, ini menjadi suatu isu yang hingga kini kian diperdebatkan. Di satu sisi menganggap bahwa melawan hukum materiel dalam fungsi positif tidak sesuai dengan asas legalitas yang berlaku dalam hukum pidana, karena apabila yang berlaku adalah melawan hukum materiel dalam fungsi positif dan bukan melawan hukum formil, maka akan terjadi ketidakpastian hukum dalam hukum pidana, hal ini disebabkan karena kepatutan dan rasa keadilan dalam masyarakan adalah hal yang dinamis dan berbeda-beda di suatu wilayah dengan wilayah yang lainnya, pendapat ini juga yang menjadi pendapat hakim Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara No. 003/PUU-IV/2006 yang kemudian memiliki akibat hukum bahwa penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang menjelaskan bahwa "*Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perudang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.*" Dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, khususnya pada kalimat pertama. Kemudian di sisi yang lain berpendapat bahwa tidak berlakunya *materiele wederrechtlijk* telah menghilangkan keberadaan hukum yang hidup dan tumbuh dalam kelompok masyarakat sebagai sumber hukum untuk menentukan apakah suatu bentuk perbuatan memiliki sifat melawan hukum atau tidak dan secara prinsip hukum yang baik adalah hukum yang mengandung nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman merupakan lembaga yang mandiri. Hakim dalam setiap lembaga peradilan seperti pengadilan negeri, pengadilan banding, dan Mahkamah Agung, ketika terdapat putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 tidak serta merta menjadi pedomannya dalam memutus sebuah perkara. Dalam praktiknya Mahkamah Agung (MA) justru mengesampingkan Putusan MK *a quo* dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, seperti Putusan MARI No, 2064K/Pid/2006, Putusan MARI No. 2065K/Pid/2006, Putusan

MARI No. 2257K/Pid/2006, dan Putusan MARI No. 207K/Pid/2007, putusan-putusan tersebut hakim mengaplikasikan ajaran melawan hukum materiel dalam fungsinya yang positif dengan tujuan mesimplifikasi dalam proses pembuktiannya, dengan mengingat bahwa masyarakat menganggap korupsi adalah tindakan yang tidak sesuai dengan kepatutuan dan rasa keadilan di masyarakat karena menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat dalam skala yang besar, sehingga pelaku dapat dikenai pemidanaan. Beberapa putusan MA tersebut telah menjadi yurisprudensi bagi bagi hakim dalam menyelesaikan perkara korupsi, sehingga mereka tidak berpedoman kepada putusan MK *a quo* yang menafsiran delik formil pada perkara korupsi. (Ghoffar et al., 2021)

Pada tahun 2012, terdapat SEMA No. 7/2012, dalam SEMA *a quo* dikatakan bahwa Putusan MK yang membatalkan unsur melawan hukum materil dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dinyatakan tidak mengikat bagi hakim dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. (Ghoffar et al., 2021)

Unsur melawan hukum dalam kasus penyalahgunaan dana KIPK ini telah terpenuhi, baik itu unsur melawan hukum dalam arti materiel positif maupun unsur melawan hukum formil. Hal ini sangat mudah untuk ditelisik yaitu dengan melihat target daripada kebijakan KIP-K ini yang diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu sebagaimana terdapat dalam Huruf C Angka (1) huruf b Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek No. 22 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi, namun dengan melihat pada penggunaan dana yang diberikan kepada oknum-oknum mahasiswa tersebut seperti membeli *gadget* kelas atas, kemudian mengikuti *club* malam, tidak mungkin mahasiswa yang tergolong tidak mampu ketika mendapatkan dana bantuan dari program KIP-K menggunakan dananya untuk hal-hal buruk tersebut karena dana bantuan biaya hidup yang difasilitasi kepada mahasiswa penerima KIP-K paling kecil Rp.800.000/bulan dan paling besar yaitu Rp.1.400.000/bulan dan besaran dana tersebut telah disesuaikan dengan Hasil Survei Besaran Biaya Hidup dan Survei Ekonomi Nasional Oleh BPS (Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbudristek, 2023) artinya besaran dana tersebut disesuaikan dengan "kecukupan" biaya yang diperlukan untuk membeli kebutuhan pokok mahasiswa selama menjalani masa studinya. Maka dari itu, Penulis berkesimpulan bahwa status oknum-oknum mahasiswa yang mendapatkan bantuan tersebut adalah tergolong mampu. dari kalimat sebelumnya maka, artinya terdapat upaya-upaya yang dilakukan oleh oknum-oknum mahasiswa tersebut untuk memalsukan data yang dimilikinya agar datanya dapat masuk ke dalam sistem DTKS sehingga oknum-oknum mahasiswa tersebut dapat memilih program bantuan yang diselenggarakan oleh pemerintah khususnya dalam hal ini yaitu KIPK. Hal ini melanggar Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dapat dikategorikan melawan hukum formil. Kemudian, apabila melihat dalam unsur melawan hukum dalam arti materiel positif sangat jelas bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kepatutan dalam masyarakat dan telah merusak rasa keadilan dalam masyarakat, dalam hal ini terdapat mahasiswa tidak mampu yang seharusnya bisa mendapatkan dana bantuan tersebut, namun justru kuota tersebut dirampas oleh oknum mahasiswa demi memperkaya dirinya.

Unsur Memperkaya Diri Sendiri

Batasan terkait unsur memperkaya diri sendiri sebenarnya tidak diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Namun, seringkali majelis hakim dalam menangani perkara tindak pidana korupsi yang menggunakan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa batasan unsur memperkaya diri sendiri yaitu dalam persepektif pelaku unsur memperkaya diri sendiri terpenuhi jikalau terlihat

terdapat penambahan kekayaan atau harta si pelaku dibandingkan antara keadaan sebelum melakukan delik dengan setelah melakukannya. (Prakoso, 2014) artinya dalam hal ini harus terlihat jelas bahwa ada uang negara yang keluar dan menjadi pemasukan si pelaku, namun yang perlu menjadi perhatian disini yaitu bukan mengenai besarannya melainkan adanya penambahan kekayaan yang bersumber dari keuangan negara.(Helmi Pradika & Cahyaningtyas, 2022)

Oknum-oknum mahasiswa melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang telah dijelaskan pada unsur melawan hukum sebelumnya untuk mendapatkan dana bantuan yang seharusnya tidak mereka dapatkan sehingga terdapat penambahan kekayaan yang dimiliki oleh oknum-oknum mahasiswa tersebut yang berasal dari keuangan negara. Tujuan dari penambahan kekayaan yang dilakukan oleh oknum-oknum mahasiswa ini yaitu untuk memuaskan hasrat yang dimiliki dalam meningkatkan gengsi, sehingga status oknum-oknum mahasiswa tersebut terlihat *high class*. Tindakan ini merupakan tindakan busuk dan terkutuk yang menyebabkan mahasiswa tidak mampu kehilangan kesempatannya untuk meningkatkan taraf hidupnya dan keluarganya.

Unsur Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara

Penjelasan mengenai unsur merugikan keuangan negara, khususnya pada kalimat "keuangan negara", ada beberapa undang-undang yang mengaturnya seperti dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang mendefinsikan keuangan negara adalah "semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut". Kemudian, dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN yang menyatakan bahwa "penyertaan negara merupakan kekayaan negara yang dipisahkan" artinya pada saat keuangan negara atau kekayaan negara telah dipisahkan, maka kekayaan tersebut bukan lagi masuk dalam ranah hukum publik tetapi masuk dalam hukum privat. Dengan kata lain, bahwa apabila terjadi kerugian keuangan negara dalam sebuah BUMN, maka itu tidak dapat dikatakan tindak pidana korupsi, karena kepentingan yang terlibat atau terbentur yaitu kepentingan BUMN/BUMD dan kepentingan pemerintah, bukan layaknya dalam konsep hukum pidana yaitu kepentingan individu dengan kepentingan negara sehingga upaya hukum yang dapat dilakukan bila terjadi kerugian keuangan negara dalam BUMN/BUMD yaitu gugatan perdata semata, bukan melalui mekanisme penanganan kasus tindak pidana.

Penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala kerugian keuangan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawakan pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah.
b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke tiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Perbedaan pengertian mengenai keuangan negara tersebut berpengaruh pada proses pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri, khususnya pada perhitungan kerugian yang dialami negara yang dilakukan oleh BPKP atau BPK sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan penghitungan terhada kerugian yang terjadi. Tetapi, perbedaan pengertian tersebut tidak berpengaruh terhadap kasus yang sedang dikaji pada penelitian ini, sudah jelas bahwa dana yang digunakan pemerintah dalam memberikan bantuan terhadap mahasiswa tidak mampu namun berprestasi yang ingin melanjutkan pendidikannya pada perguruan tinggi

adalah berasal dari APBN, maka tidak ada persoalan mengenai apakah dana ini termasuk dalam kekayaan yang terpisah atau bukan.

Untuk melihat penyalahgunaan dana KIPK oleh mahasiswa ini merupakan sebuah kerugian negara atau bukan, kita harus melihat pada tujuan awal diberikan dana ini oleh pemerintah kepada penerima atau peserta KIPK, yang diatur berdasarkan pedoman KIPK dan peraturan yang mengaturnya. Dalam Pedoman Pendaftaran KIPK yang diterbitkan oleh Puslapdik setiap tahunnya, walaupun diterbitkan setiap tahunnya, namun dari segi materi garis besarnya tetap sama. Dalam pedoman tersebut, disebutkan bahwa PIP merupakan program yang menjamin masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan akses terhadap kebutuhan pendidikan mulai dari jenjang SD s/d kuliah yang direalisasikan melalui pemberian bantuan biaya pendidikan. (Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbudristek, 2023)

KIPK merupakan turunan dari PIP yang berfokus pada pemberian akses terhadap pendidikan tinggi atau kuliah. KIPK juga merupakan transformasi dari bidikmisi yang telah berjalan sejak tahun 2010. KIPK memiliki tujuan untuk meningkatkan potensi ekonomi dan mobilitas sosial bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu untuk berkuliah.(Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbudristek, 2023) Kemudian, pada Huruf A Angka (1) Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek No. 22 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa tujuan dari PIP Pendidikan Tinggi atau yang juga bisa disebut KIPK bertujuan untuk membantu biaya hidup, biaya pendidikan, dan biaya pengelolaan dalam rangka meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa warga negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi. Dari pedoman dan peraturan yang mengatur menenai KIPK sangat jelas bahwa tujuan dari diberikannya dana bagi mahasiswa tidak mampu yaitu untuk “membantu” mahasiswa agar dapat menempuh Pendidikan Tinggi. Dari kata “membantu” tersebut maka, sangat jelas bahwa mahasiswa yang menjadi peserta KIPK merupakan orang yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok baik itu ketika belum menjalani masa pendidikan tinggi hingga pada masa menjalani pendidikan tinggi, kalau saja memenuhi kebutuhan pokok sulit terlebih lagi memenuhi kebutuhan tersier. Maka, mahasiswa yang menerima bantuan dana dari pemerintah tersebut dengan segala persyaratan dan permohonan yang harus dipenuhi yang juga diatur dalam peraturan perundang-undangan sepatutnya dapat memanfaatkan dan bertanggungjawab atas dana tersebut sesuai dengan kemampuan ekonominya karena dana yang digunakan merupakan dana yang berasal dari seluruh masyarakat Indonesia yang merasa memiliki tanggungjawab untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik bukan menjadi negeri yang tidak ada manfaatnya.

Tindakan-tindakan yang memanfaatkan dana bantuan untuk kepuasan pribadi yang tidak sesuai dengan tujuan diberikannya bantuan tersebut merupakan tindakan yang dianggap tercela menurut masyarakat Indonesia. Contoh kasus lainnya yang menunjukan bahwa tindakan penyalahgunaan dana tersebut merupakan tindakan tercela yaitu pada kasus Agus Salim, dalam kasus tersebut pada mulanya yaitu Agus Salim ketika sedang berkendara kendaraan bermotor Bersama istrinya tiba-tiba disiram dengan air keras sehingga, menyebabkan Agus Salim mengalami luka bakar dan gangguan terhadap pengelihatannya. Kemudian, terdapat influencer bernama Pratiwi Noviyanthi atau yang lebih dikenal dengan The Novi yang sering bergerak pada kegiatan-kegiatan kemanusiaan merasa Agus Salim memberlukan bantuan dari masyarakat agar Agus Salim dapat menjalani pengobatan, dengan memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat The Novi bersama dengan Agus Salim memanfaakannya dengan membuka donasi pada suatu *platform*. Kisah Agus Salim yang tragis tersebut membuat masyarakat merasa empati dan menumbuhkan keinginan yang besar untuk memberikan bantuan. Pada Akhirnya donasi tersebut terkumpul 1,5M, kemudian The Novi memberikan bantuan dana tersebut kepada Agus Salim dengan tujuan agar Agus Salim dapat menjalani pengobatan, namun suatu ketika terungkap bahwa terdapat mutasi rekening yang

mencurigakan, yang tidak sesuai dengan tujuan dari diberikannya bantuan dana tersebut yaitu untuk pengobatan. Dengan demikian, ini memunculkan rasa *Betrayal Of Trust* atau pengkhianatan terhadap kepercayaan, di tengah solidaritas yang mengalir dalam masyarakat, kepercayaan menjadi benang halus yang menyatukan niat baik para donator, namun dengan adanya kejadian tersebut membuat seluruh masyarakat merasa bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan tercela, hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya komentar-komentar yang terbangun akibat adanya pengkhianatan yang dialami masyarakat yang tertuang pada postingan-postingan yang membahas tentang kasus Agus Salim.(Anonym, 2024)

Kasus tersebut menggambarkan secara jelas bahwa tindakan menggunakan bantuan dana yang tidak sesuai dengan tujuan diberikannya dana tersebut yang kemudian dapat dikatakan menyalahgunakan dana merupakan tindakan tercela sehingga, dapat merugikan bagi yang bersangkutan. Dalam kasus penyalahgunaan dana KIPK, pemerintah sebagai pihak yang bersangkuan atau yang berkepentingan telah menggelontorkan sejumlah dana yang begitu besar untuk membangun dan meningkatkan SDM di Indonesia yang berasal dari APBN, namun dana tersebut justru digunakan oleh oknum mahasiswa diluar daripada tujuan diberikannya bantuan dana tersebut, sehingga merugikan negara. Selain itu, pemerintah memiliki kepentingan untuk membangun ekonomi Indonesia, semangat membangun ekonomi ini disebutkan didalam tujuan KIPK itu sendiri yaitu untuk meningkatkan potensi ekonomi mahasiswa tidak mampu, dengan meningkatkan potensi ekonomi ini maka, akan meningkatkan pula mobilitas sosial mahasiswa tersebut begitu juga dengan keluarganya.

Beberapa penelitian menunjukan bahwa Investasi dalam SDM ini memiliki keuntungan yang cukup pasti, contohnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Ridwan Maulana, dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Human Capital Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Provinsi Jawa Tengah, penelitian tersebut menggunakan data sekunder tahun 2008-2012. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data panel yang merupakan gabungan antara data runtut waktu dengan data silang kemudian, Alat analisis yang digunakan yaitu regresi panel dengan metode GLS model fixed effect. Dalam penelitian tersebut terdapat 1 Indikator yang menjadi *benchmark* untuk menunjukan pengaruh SDM terhadap pertumbuhan ekonomi yang sangat berkaitan dengan penelitian ini, yaitu indikator tentang Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS), bahwa RRLS memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah (2008-2012) yaitu sekitar 4,06%. Berdasarkan data pada tahun 2008-2012 jumlah SDM lulusan SD menurun dan SDM lulusan SLTP dan SLTA keatas meningkat, hal ini menunjukan bahwa peningkatan RRLS di Jawa Tengah berpengaruh terhadap kualitas SDM dan menigkatkan produktivitas SDM yang selanjutnya mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. (Maulana, 2015)

Pada penelitian yang dilakukan oleh Hastarini, terdapat sebuah kurva sebagaimana tertera pada Gambar 1 diatas yang membandingkan antara orang yang berkuliah terlebih dahulu dengan orang yang langsung bekerja ketika lulus SMA. Kurva tersebut menjelaskan bahwa ketika seseorang langsung bekerja setelah lulus SMA. Maka, langsung bisa mendapatkan pendapatan, namun kurva seseorang yang langsung bekerja setelah lulus SMA menunjukan semakin bertambah usianya. Maka semakin turun pendapatannya. Kemudian, jika seseorang memutuskan untuk berkuliah terlebih dahulu. Maka, pertama terdapat biaya langsung yang harus dikeluarkan sebagaimana tertera pada huruf b dan kedua, terdapat pendapatan yang hilang seperti tertera pada huruf a, namun kurva seseorang yang berkuliah terlebih dahulu menunjukan semakin bertambah usianya. Maka, semakin besar pendapatanya. (Atmanti, 2005). Penelitian tersebut menunjukan bahwa pendapatan yang didapatkan oleh lulusan SMA lebih kecil dibandingkan dengan lulusan perguruan tinggi.

Berdasarkan 2 penelitian tersebut terdapat garis besar yang menjelaskan bahwa investasi SDM atau secara teori disebut *Human Invesment* yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui kebijakan KIPK merupakan sebuah kegiatan ekonomi yang dapat berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia mendatang. Maka, siapapun

yang menyebabkan tidak efisiennya penggunaan dana KIPK termasuk dalam merugikan perekonomian negara karena berdasarkan pada nilai *Rate of Return* atau nilai balik Investasi yang didapatkan dengan membandingkan antara *cost* untuk menempuh pendidikan tinggi dengan gaji yang akan diperoleh oleh mahasiswa setelah lulus kuliah, (Luthfi Ardhian & Artikel Abstrak, n.d.) Semakin besar *cost* yang dikeluarkan maka, semakin besar pula pendapatan yang akan diperoleh. Sehingga, bila terdapat *lost cost* akibat adanya perbuatan melawan hukum dengan memanipulasikan data pribadi yang menyebabkan dana KIPK tersebut jatuh pada tangan yang salah. Sehingga, terdapat penyalahgunaan dana KIPK. Maka, dapat merugikan perekonomian negara.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengalami dinamika yang cukup panjang, pada tahun 2006, Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji kesesuaiannya dengan UUD 1945, dengan alasan bahwa kata “dapat” dalam pasal tersebut memiliki makna ganda, suatu tindakan yang memberikan 2 macam akibat yang berbeda, namun diancam dengan hukuman yang sama, dalam hal ini tindak pidana percobaan pidananya disamakan dengan tindak pidana pokoknya, sehingga pemohon berpendapat bahwa UU tersebut tidak menggunakan prinsip-prinsip unverisal tentang ancaman hukuman, menimbulkan multitafsir, dan cenderung irrasional, serta bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, namun Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan permohonan. Kemudian, Pasal tersebut diajukan kembali pada tahun 2016 dengan alasan bahwa Pertama, Putusan MK Nomor 003/PUU-III/2006, Mahkamah menilai bahwa ada atau tidaknya delik korupsi tidak bergantung pada ada atau tidaknya kerugian negara, namun cukup dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum dengan begitu ada atau tidaknya kata "dapat" tidak penting lagi. Kedua, Mahkamah dalam Putusan Nomor 003/PUU-III/2006 menjadikan delik korupsi sebagai delik formil dengan merujuk pada United Nation Convention Against Corruption, konvensi ini tidak memasukkan unsur merugikan keuangan negara karena cakupan delik korupsinya sudah diuraikan secara limitatif. Ketiga, menjadikan korupsi sebagai delik formil sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini, sehingga adanya kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28I ayat (5) UUD 1945. Keempat, Mahkamah bisa merubah pandangannya terhadap pasal atau norma yang telah diuji berdasarkan pertimbangan dinamika politik hukum dan keadaan sosial yang berubah. Kelima, kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor memberikan rasa takut bagi setiap orang yang menduduki jabatan dalam pemerintahan, karena merasa bahwa dalam menetapkan beschikking atau perbuatan dalam jabatannya selalu dalam ancaman pidana korupsi. Keenam, kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, memberi ruang bagi penegak hukum untuk sewenang-wenang dan mengabaikan kewajibannya bertindak atas dasar hukum yang jelas.(Ghoffar et al., 2021)

Berdasarkan alasan-alasan pada paragraf sebelumnya, mahkamah berpendapat bahwa selama ini dengan adanya putusan MK No. 003/PUU-III/2006 Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU tipikor dimaknai sebagai delik formil, namun dalam dinamikanya dengan disahkannya UU Administrasi Pemerintahan, maka kerugian negara yang disebabkan oleh kesalahan administratif tidak termasuk dalam tindak pidana korupsi. Dengan demikian, bila dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor maka, pembuktian unsur merugikan keuangan negara bergeser menjadi menitikberatkannya pada timbulnya akibat, tidak lagi hanya perbuatan. Dengan pencantuman kata dapat dalam pasal-pasal tersebut, mahkamah berpendapat bahwa dalam praktiknya kerapkali disalahgunakan untuk menjerat perbuatan-perbuatan yang baru diduga merugikan keuangan negara, juga terhadap kebijakan atau keputusan diskresi atau pelaksanaan asas *freies ermessen* yang diambil bersifat mendesak dan belum ditemukan landasan hukumnya. Dalam praktiknya pun kerapkali terjadi multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan telah nyata bertentangan dengan jaminan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945. Selain itu, juga bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, kata "dapat" dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU tipikor bertentangan dengan UUD 1945 beralasan menurut hukum. Putusan ini dapat dilihat pada Putusan No. 25/PUU-XIV/2016.

Kerugian yang dialami negara dalam kasus penyalahgunaan dana KIPK ini adalah kerugian keuangan yang pasti dan karena KIPK ini dapat diartikan kegiatan ekonomi maka, otomatis juga telah merugikan perekonomian negara. Peneliti memahami bahwa tindakan penyalahgunaan dana KIPK ini tidak memiliki sanksi pidana sebagaimana dikatakan oleh Maman Budiman dalam penelitiannya yang berjudul Problematika Penerapan Pasal 2 dan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa melanggar peraturan administratif bukan berarti melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Mahkamah Konstitusi Nomor 003/ PUU-IV/2006 (Budiman, 2016) dan juga memang pada Huruf G Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek No. 22 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi mengenai Pembatalan Penerima PIP Pendidikan Tinggi, seorang mahasiswa dapat dibatalkan kepesertaannya apabila "tidak lagi sebagai prioritas sasaran atau tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima PIP Pendidikan Tinggi". Namun, Hal yang perlu dicatat adalah bahwa dalam kasus penyalahgunaan dana KIPK ini bukan merupakan "kesalahan administratif" melainkan oknum mahasiswa tersebut melakukan manipulasi data agar dapat dikategorikan menjadi tidak mampu dan bisa mendapatkan KIPK, sehingga walaupun tidak memiliki sanksi pidana, tetapi telah memenuhi unsur melawan hukum.

Disisi lain peneliti memahami bahwa mungkin diluar sana akan ada yang memiliki pendapat bahwa suatu keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan investasi merupakan sesuatu yang tidak dapat dipastikan jumlahnya sedangkan berdasarkan paragraph sebelumnya dimana MK menyatakan bahwa kerugian tersebut harus "pasti" artinya harus bisa dihitung dan dipastikan angkanya maka, bisa saja dengan pendapat ini akan membatalkan unsur merugikan keuangan negara dalam kasus penyalahgunaan dana KIPK oleh oknum mahasiswa. Tapi, apabila kita melihat pada kasus timah yang dimana terdapat beberapa alat bukti khususnya perhitungan kerugian perekonomian negara yang dilakukan oleh BPKP, hakim memutuskan putusan pidana kepada para terdakwa berdasarkan perhitungan kerugian tersebut. Artinya hakim mempercayai kerugian yang dialami negara berdasarkan perhitungan tersebut dan alat bukti tersebut adalah sah menurut hukum berdasarkan Pasal 32 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi. Bila kita melihat pada keterangan ahli lingkungan yang menjadi saksi ahli dalam kasus tersebut, ahli tersebut mengatakan bahwa cara menghitung kerugian ekonomi lingkungan dan kerugian ekologi yang menjadi unsur dalam perhitungan kerugian yang dilakukan BPKP tersebut adalah dengan melihat rona awal lingkungan yang dirusak tersebut baru kita bisa menghitung kerugian ekonomi lingkungan dan kerugian ekologi. Ahli tersebut menjelaskan lebih lanjut bahwa dengan melihat rona awal kita bisa melihat berapa jumlah pohon dan ukuran pohon tersebut sehingga bisa dihitung harganya dan ditetapkan sebagai kerugian yang dialami. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa memastikan diameter pohon dan tinggi pohon hanya dengan melihat gambar yang dihasilkan dari citra satelit hal tersebut menjadi tidak masuk akal karena gambar tidak bisa mencerminkan bentuk asli suatu obyek tertentu artinya harganya pun tidak bisa ditentukan secara pasti namun hanya perkiraan dan sudah jelas bahwa beda hasilnya antara memperkirakan harga jual dengan menjual secara langsung. Kemudian, menurut penjelasan Pasal 32 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Berdasarkan pengertian tersebut, perhitungan BPKP atas kerugian perekonomian negara

walaupun hal yang sifatnya perkiraan (bertentangan dengan putusan MK) namun tetap menjadi alat bukti yang sah menurut hukum karena dilakukan oleh instansi yang berwenang.

Berdasarkan paragraph sebelumnya maka, kerugian investasi yang dilakukan oleh negara dalam program KIPK ini bisa menjadi hal yang pasti yaitu dengan dilakukannya perhitungan kerugian investasi oleh instansi yang berwenang, sehingga perhitungan kerugian perkonomian negara tersebut menjadi alat bukti yang sah dihadapan hukum dan dengan begitu unsur merugikan keuangan dan perekonomian negara dapat terpenuhi.

Terdapat seorang ahli hukum pidana materil bernama Prof. Dr. Agus Surono S.H., M.H. yang hadir sebagai seorang saksi ahli dalam kasus korupsi timah. Ahli tersebut mengatakan bahwa Pasal 14 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang PTPK harus dimaknai itu merupakan perluasan dari perbuatan pidana yang ada irisannya dengan tipikor karena kalau diperhatikan didalam ketentuan pidana, ada yang diatur dalam KUHP dan ada yang diatur secara khusus contohnya dalam UU tipikor, serta ada peraturan administratif yang berisisan dengan pidana seperti UU tentang lingkungan hidup, ketika ada irisan tersebut maka, apabila kita ingin mengkualifikasikan tindak pelanggaran UU Administratif itu termasuk dalam tindak pidana korupsi atau bukan maka, yang perlu dilihat adalah apakah tindakan tersebut telah memenuhi unsur kerugian negara atau perekonomian negara, hal tersebut didukung dengan asas *sistematis specialitat*, Dikarenakan dalam UU administratif itu tidak menyebutkan secara jelas apakah pelanggaran terhadap UU Administratif tersebut bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi atau tidak maka perlu dianalisis dengan menggunakan asas *sistematis specialitat.*

Beliau juga mengatakan bahwa terdapat asas lainnya yang perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan tindak pidana korupsi yaitu asas *lex consumen derogate legi consumte*, asas ini sangat erat kaitannya dengan soal bagaimana menerapkan sebuah ketentuan yang bobot kerugian dan kepentingannya itu lebih besar maka, kemudian itulah yang bisa dijadikan suatu pertimbangan dalam suatu peristiwa pidana misalkan suatu peristiwa hukum terdapat 2 ketentuan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut yang satu mengenai perpajakan dan yang satunya lagi mengenai UU tipikor maka, UU tipikor yang diterapkan dalam perkara tersebut, dengan kata lain kepentingan yang lebih ringan ditimpa dengan kepentingan yang lebih berat.

Berdasarkan 2 asas yang dijelaskan oleh ahli pidana materil ini maka, penyalahagunaan dana KIPK dapat dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena telah memenuhi unsur kerugian negara berikut dengan unsur melawan hukumnya, kemudian karena tindak pidana korupsi telah merusak moral bangsa, menghilangkan hak-hak sosial masyarakat, dan telah menghilangkan kesejahteraan masyarakat maka, terdapat kepentingan yang lebih besar yaitu pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga, dalam kasus penyalahgunaan dana KIPK yang diterapkan adalah bukan Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek No. 22 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi yang hanya menerapkan sanksi administratif berupa pencabutan atau pembatalan kepesertaan, melainkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka, dapat ditarik Kesimpulan bahwa dengan adanya teori human capital dan teori human investment yang menunjukan bahwa kerugian yang dialami negara akibat penyalahgunaan dana KIPK oleh oknum mahasiswa ini bukan hanya sekedar uang pendidikan yang diberikan semasa dia menjalani pendidikan namun lebih dari itu, dimana akibatnya terdapat orang yang tidak mampu menjadi tidak bisa mendapatkan pendidikan tinggi yang penting untuk meningkatkan produktifitasnya sehingga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara dan dengan adanya oknum mahasiswa

tersebut menjadikan adanya kerugian perekonomian negara yang begitu besar dan menghancurkan moral bangsa serta menghilangkan hak-hak sosial masyarakat. Berdasarkan pembahasan tentang pemenuhan unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka, dapat disimpulkan bahwa semua unsur tersebut telah terpenuhi dan dengan urgensinya tersebut, maka perlu ditetapkan sanksi yang bukan hanya sekedar pencabutan status kepesertaan melainkan sanksi pidana agar memberikan efek jera yang lebih besar dan mencegah orang lain melakukan hal yang sama. Dengan begitu terdapat perlindungan dana publik sehingga dana publik tersebut dapat lebih bermanfaat bagi kemajuan negara Indonesia.

REFERENSI

Anonym. (2024, December 2). *Kasus Donasi Agus Salim dan Pengkhianatan Kepercayaan*. Kompas.Com.

Atmanti, H. D. (2005). *Investasi Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan*. *2*(1). http://eprints.undip.ac.id/16864/1/Investasi_Sumber_Daya_Manusia_Melalui_Pendidikan....by_Hastarini_Dwi_Atmanti_(OK).pdf

Badan Pusat Statistik. (2024, April 22). *Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Provinsi, 2021-2023*. Badan Pusat Statistik.

Budiman, M. (2016). Problematika Penerapan Pasal 2 dan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, *9*(3).

Budiman, M. (2022). *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi*. *7*(4).

Ghoffar, A., Winata, M., & Sabila Sharfina. (2021). *Konstitusi Anti Korupsi*. PT Rajagrafindo Persada.

Helmi Pradika, D., & Cahyaningtyas, I. (2022). Tinjauan Tentang Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. In Diponegoro Law Journal. *Diponegoro Law Journal*, *11*(2). https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/33608

Luthfi Ardhian, N., & Artikel Abstrak, I. (n.d.). *Analisis Rate of Return Investasi Pendidikan di Perguruan Tinggi*. http://journal.um.ac.id/index.php/jptpp/

Maulana, R. (2015). *Pengaruh Human Capital Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Provinsi Jawa Tengah*. http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj

Nurkholis, A. (n.d.). *Teori Pembangunan Sumber daya Manusia: Human Capital Theory, Human Investment Theory, Human Development Theory, Sustainable Development Theory, People Centered Development Theory*.

Prakoso, T. (2014). Pemenuhan Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi Dalam Pasal 2 Uu Nomor 31 Tahun 1999 Dan Unsur Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi Dalam Pasal 3 Uu Nomor 31 Tahun 1999 Pada Putusan Hakim Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 238/ PID.B/2009/PN.KRAY JO. Nomor 373/PID.B 2010/PT SMG JO. Nomor:167K/ PID.SUS/2011 Di Pengadilan Negeri Karanganyar). *Recidive*, *3*. https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40476

Prastowo, B. (2006). Delik Formil/Delik Materil, Sifat melwan Hukum Formil/Materil Dan Pertanggungjawaban Pidana DalamTindak Pidana Korupsi Kajian Teori Hukum PidanaTerhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI Perkara Nomor 003/PUU-IV/2006. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, *24*. https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/download/1157/1124

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbudristek. (2023). *Pedoman Pendaftaran KIP Kuliah Merdeka 2023*. Kemendikbudristek.

Ramadhan, A., & Setuningsih, N. (2023, May 26). *Wapres Sebut Baru 6 Persen Warga Indonesia Mengenyam Pendidikan Tinggi* . Kompas.

Risalah Sidang Perkara Nomor 140/PUU-XXI/2023 (2023).

Sayuti. (2013). Arah Kebijakan Pembentukan Hukum Kedepan (Pendekatan Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, Dan Teori Hukum Integratif). *Al- Risalah*, *13*. https://shariajournals-uinjambi.ac.id/index.php/al-risalah/article/download/407/211

Widiansyah, A., Bhayangkara, U., Raya, J., Perjuangan, J. R., Utara, B., & Barat, J. (2017). *Peran Ekonomi dalam Pendidikan dan Pendidikan dalam Pembangunan Ekonomi*. *XVII*(2).